

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK



NOMOR : ~~077~~/HM.02/K.SB-10/09/2022

NOMOR : B.~~193~~Kk.03.2-b/PS.00/09/2022

TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF, PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AFRI MEMORI,SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, berkedudukan di jalan Raya Panyakalan Simpang Pulau Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. ZULKIFLI,S.Ag.MM** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 73, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

A

A

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bdan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Bdan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif, Pengawasan Netralitas ASN dan Pemutakhiran Data Pemilih, Pengawasan Pemilu/ Pemilihan dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

A

B

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Solok dengan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Solok, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pengawasan Netralitas ASN dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh;
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pengawasan Netralitas ASN dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang Pengawasan Pemilihan Umum/ Pemilihan secara partisipatif ;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan;
3. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok;
4. Sosialisasi Website dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
5. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :

1. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam bentuk upacara bendera di Madrasah Aliyah serta Pondok Pesantren se Kabupaten Solok yang akan dilaksanakan sejak bulan Januari 2023;
2. Bersedia membantu serta menyerahkan data Siswa dan Siswi MAN/MAS dan Pondok Pesantren se Kabupaten Solok yang telah dan akan berusia 17 tahun pada pemilihan tahun 2024;
3. Bersedia membantu serta menyerahkan data masyarakat yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah yang terdapat di KUA se Kabupaten Solok;
4. Ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan serta kesediaan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Solok;
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pengawasan Netralitas ASN dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A

[Handwritten signature]

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/ atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

A

R

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah **ASLI** serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Solok,



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Solok

